

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN**

NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-16/02/2026

**TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
 - b. Bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon informasi publik; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Standar Biaya Perolehan Informasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 039/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

KESATU Membentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri dengan biaya penggandaan ditanggung pemohon informasi atau pemohon dapat menyediakan CD atau Flashdisk untuk merekam data dan informasi;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,



Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No.68 Kota Pariaman
Telp : -
Email : set.pariaman@bawaslu.go.id

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pariaman
Pada Tanggal : 6 Februari 2026

KETUA,



RISWAN, ST